



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420 / 372 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMILIHAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU
BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan peran serta Guru dan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya di bidang Pendidikan Dasar dan Menengah perlu diadakan pemilihan dan penetapan Pemenang Lomba Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi untuk Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Pemilihan Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi Nomor 800/2494/2022 tentang Penetapan Pemenang Lomba Pemilihan Kepala Sekolah, Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, telah memilih dan menetapkan Kepala Sekolah dan Guru berprestasi untuk Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pemenang Lomba Pemilihan Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

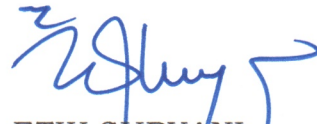
Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba Pemilihan Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Sertifikat yang dapat digunakan untuk melanjutkan seleksi ke Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR KEPALA SEKOLAH DAN GURU BERPRESTASI
TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP	UNIT KERJA		KETERANGAN
		3	4	
1	DWI ANDRIANTO, S.Pd NIP. -	Taman Kanak-Kanak Desa Gonilan Kecamatan Kartasura	Juara I Kategori Guru Taman Kanak-Kanak Berprestasi	
2	Dra. RETNA SARIASTUTI S, S.Pd NIP. -	Taman Kanak-Kanak Baptis Banaran Kecamatan Grogol	Juara II Kategori Guru Taman Kanak-Kanak Berprestasi	
3	SRI NINGSIH, S.Pd.AUD NIP. -	Taman Kanak-Kanak Desa Mertan Kecamatan Bendosari	Juara III Kategori Guru Taman Kanak-Kanak Berprestasi	
4	YUSRIKA FIRDA ISNAINI, S.Pd NIP. 198806202019022005	Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar Negeri Sidorejo 02 Kecamatan Bendosari	Juara I Kategori Guru Sekolah Dasar Berprestasi	
5	REZA ISTIAWAN, S.Pd., M.I.Kom NIP. 198801082019021001	Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar Negeri Pundungrejo 01 Kecamatan Tawang Sari	Juara II Kategori Guru Sekolah Dasar Berprestasi	

NO	NAMA/NIP	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
6	BINAR KUSTANTI, S.Pd.SD., M.Pd NIP. 198302282009032008	Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar Negeri Polokarto 01 Kecamatan Polokarto	Juara III Kategori Guru Sekolah Dasar Berprestasi
7	SRI SETIJOWATI, S.Pd NIP. 196807211998022006	Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Sukoharjo	Juara I Kategori Guru Sekolah Menengah Pertama Berprestasi
8	MUHAMMAD DAWAM, S.Pd.I NIP. 197303172006042015	Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Baki	Juara II Kategori Guru Sekolah Menengah Pertama Berprestasi
9	ASIH PURWANTI, S.Pd NIP. 197710012005012013	Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Kartasura	Juara III Kategori Guru Sekolah Menengah Pertama Berprestasi
10	ARIZA NUR MUSTIKANINGTYAS, S.I.Kom, S.Pd NIP. -	Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al Azharul'Ulum Kecamatan Grogol	Juara I Kategori Kepala Taman Kanak-Kanak Berprestasi
11	ENI REKNOWATI, S.Pd NIP. -	Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Mutiara Insan Kecamatan Bendosari	Juara II Kategori Kepala Taman Kanak-Kanak Berprestasi
12	WATIK RAHAYU, S.Pd NIP. -	Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Kartasura Kecamatan Kartasura	Juara III Kategori Kepala Taman Kanak-Kanak Berprestasi

NO	NAMA/NIP	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
13	DWI SUTRISNIWATI, S.Pd.SD NIP. 197110062007012010	Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar Negeri Sugihan 03 Kecamatan Kartasura	Juara I Kategori Kepala Sekolah Dasar Berprestasi
14	HANANI, S.Pd.SD NIP. 197012192007012010	Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar Negeri Weru 02 Kecamatan Weru	Juara II Kategori Kepala Sekolah Dasar Berprestasi
15	KUS SURYANDARI, S.Pd NIP. 197208252006042015	Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar Negeri Menuran 01 Kecamatan Baki	Juara III Kategori Kepala Sekolah Dasar Berprestasi

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI